



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.383, 2010

KEMENTERIAN PERTANIAN. Pangan dan Gizi.
Kewaspadaan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA/
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan diperlukan monitoring situasi pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta penanganan kerawanan pangan diperlukan suatu sistem pengelolaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi secara rutin;
- c. bahwa atas dasar tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden No. 84 P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI.

PENGERTIAN

Pasal 1

1. Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang disebut Pedoman SKPG, merupakan pedoman sistem monitoring yang meliputi serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.

3. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
4. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kegiatan sistem monitoring SKPG terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi bulanan, analisis situasi pangan dan gizi tahunan serta penyebaran informasi SKPG.
- (2) Pedoman SKPG sebagaimana pasal 1, ayat 1, terdiri dari:
 - a. Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Pusat, seperti pada lampiran 1;
 - b. Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Provinsi, seperti pada lampiran 2;
 - c. Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota, seperti pada lampiran 3.

INDIKATOR

Pasal 3

- 1) Pedoman SKPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, ayat 1, dimaksudkan sebagai acuan bagi aparat pelaksana SKPG di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan data dan informasi yang terkait dengan:
 - a. indikator ketersediaan pangan;
 - b. indikator akses pangan;
 - c. indikator pemanfaatan pangan;sebagai dasar untuk menganalisis situasi pangan dan gizi di suatu daerah.
- 2) Hasil SKPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai dasar pelaksanaan:

- a. investigasi untuk menentukan tingkat dan kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi di lapangan;
- b. intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- 1) Dalam melaksanakan SKPG, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pangan dan Gizi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
- 2) Tugas umum Pokja Pangan dan Gizi yaitu :
 - (1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi;
 - (2) menggalang kerja sama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.
- 3) Secara khusus tugas Pokja Pangan dan Gizi adalah:
 - (1) melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi regular bulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas hasil-hasil pengumpulan SKPG dan informasi relevan lainnya;
 - (2) menyusun peringkat situasi pangan dan gizi berdasarkan laporan SKPG;
 - (3) menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi tiga bulanan dan tahunan;
 - (4) melaporkan hasil analisa tiga bulanan, tahunan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
 - (5) melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan serta merumuskan langkah-langkah intervensi.

PELAPORAN

Pasal 5

- 1) Pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:
 - b. Hasil analisis SKPG oleh Pokja Pangan dan Gizi provinsi dan kabupaten/kota dilaporkan kepada pimpinan daerah masing-masing untuk penentuan langkah-langkah intervensi dan untuk perumusan kebijakan program pada tahun berikutnya;

- c. Pokja Pangan dan Gizi kabupaten/kota dilaporkan ke unit kerja Ketahanan Pangan/Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan tingkat provinsi;
- d. Laporan SKPG kabupaten/kota menjadi dasar untuk menyusun informasi tentang situasi pangan dan gizi di tingkat provinsi oleh Unit Kerja Ketahanan Pangan/Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, dan selanjutnya dilaporkan ke Badan Ketahanan Pangan/Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

1. Dalam pelaksanaan peraturan ini, peraturan yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
2. Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juli 2010

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA,/ KETUA HARIAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR